

BAB II

GAMBARAN UMUM BMT MARWAH TAMBANG

KECAMATAN TAMBANG

A. Sejarah singkat BMT Marwah Tambang Kecamatan Tambang

BMT Marwah Tambang merupakan salah satu lembaga keuangan yang bersifat syariah, yang menghimpun dana (harta) masyarakat dari berbagai sumber (modal, tabungan, zakat, infak dan wakaf) dan pada kegiatan produktif (investasi) dalam kerangka syariah Islam.

Kendati BMT lainnya sudah banyak di Indonesia, akan tetapi implementasi prinsip-prinsip syariah secara teknis operasional masih di hadapkan pada sekian banyak permasalahan yang perlu segera dipecahkan. Salah satunya menyangkut kemampuan analisa Fiqih sebagian pengelola BMT Marwah Tambang yang kurang paham dan juga kurang pahamnya masyarakat muslim, sistem Undang-Undang Negara Indonesia tidak memberikan tempat kepada yang namanya BMT. Bagaikan busa di atas air karena tidak ada tempatnya bernaung, maka BMT dititipkan dibawah payung koperasi.

Padahal BMT sistemnya jauh lebih kompleks disbanding koperasi dan bank konvensional. Hal ini tanpa disadari akan memegang kredibilitas BMT itu sendiri, sehingga BMT tidak mendapatkan tempat disebagian besar kaum muslimin.

Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Pertama didirikan rasulullah SAW, pada awalnya tidak mempunyai bentuk formal. Pada masa kekhalifahan Umar

Bin Khattab baru diaplikasikan dalam bentuk suatu lembaga, sehingga memberikan Baitul Mal Wat tamwil (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bayt al-mal wa al-tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya.

B. Profil tentang BMTMarwah

Secara umum profil BMT dapat dirangkum dalam butir sebagai berikut:

1. Tujuan BMT, yaitu meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Serta dalam memperbaiki dan mengembangkan perekonomian umat, yang di tujukan dalam kegiatan utamanya yaitu penghimpunan dana dan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan yang dijalankan sesuai dengan syari'ah islam .
2. Sifat BMT, yaitu memiliki usaha bisnis yang bersifat mandiri, ditumbuh kembangkan dengan swadaya dan dikelola secara professional serta berorientasi untuk kesejahteraan anggota dan masyarakat lingkungan.
3. Fungsi BMT, yaitu sebagai media penyalur pendayagunaan harta ibadah seperti zakat, infak, sedekah dan wakaf .sebagai intitusi yang bergerak dibidang investasi yang bersifat produktif sebagaimana layaknya bank. Serta sebagai lembaga ekonomi /keuangan yang bertugas menghimpun dana dari masyarakat (anggota BMT) yang mempercayakan dananya

disimpan di BMT dan menyalurkan dana kepada masyarakat (anggota BMT) yang diberikan pinjaman oleh BMT . sebagai lembaga ekonomi BMT berhak melakukan kegiatan ekonomi, seperti mengelola kegiatan perdagangan , industry dan pertanian.

4. Usaha yang dijalankan BMT, yaitu menumbuh kembangkan sektor riil baik di bidang industri maupun pertanian, perdagangan dengan posisi sebagai penyangga dana, konsultan atau network marketing dan lainnya. dan juga mengisi program islamisasi sistem ekonomi (muamalah) terhadap regenerasi sebagai sumber pembentukan konsep dan praktek operasional BMT yang motivatif dan kreatif . serta menciptakan layanan yang diterima masyarakat tingkat dan bidang produksi pembayaran positif, baik sebagai debitur maupun kreditur.

C. Visi dan Misi BMT

Visi: sebagai lembaga keuangan syariah yang motivatif dan mandiri dalam mewujudkan dan mengangkat ekonomi lemah serta dapat menembalikan sistem syariah ini menjadi acuan umat islam dalam bermuamalah pada kehidupan sehari-hari. sehingga mampu berperan menjadi wakil pengabdian allah memekmurkan kehidupan anggota pada khususnya dan umat pada umumnya.

Misi: mengaplikasikan sistem syari'at islam dalam mengelola sumber daya yang ada untuk masyarakat islam , mewujudkan gerakan pembebasan anggota dan masyarakat dari belenggu rentenir , jerat kemiskinan dan ekonomi ribawi, gerakan pemberdayaan meningkatkan kapasitas dalam

kegiatan ekonomi riil dan kelembagaannya menuju tatanan perekonomian yang makmur dan maju dan gerakan keadilan membangun struktur masyarakat madani yang adil dan berkemakmuran , serta makmur maju berkeadilan berlandaskan syariah dan ridha allah SWT.

D. Prinsip-prinsip Utama BMT

1. Keimanan dan ketakwaan pada Allah SWT dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah dan muamalah islam kedalam kehidupan nyata.
2. Keterpaduan (kaffah) dimana nilai-nilai spiritual berfungsi mengarahkan dan menggerakkan etika dan moral yang dinamis, proaktif, progresif, adil dan berakhlak mulia.
3. Kekeluargaan
4. Kebersamaan
5. Kemandirian
6. Profesionalisme
7. Istikamah : konsisten, kontinuitas / berkelanjutan tanpa henti dan tanpa pernah putus asa. Setelah mencapai suatu tahap,maju ke tahap selanjutnya dan hanya kepada Allah berharap.

E. Badan Hukum BMT

Baitul Mal wat Tamwil (BMT) merupakan bentuk lembaga keuangan dan bisnis yang serupa dengan koperasi atau lembaga atau swadaya masyarakat (LSM). Baitul Mal Wa Tamwil sebagai cikal bakal lahirnya bank syariah pada tahun 1992. Segmen masyarakat yang biasanya dilayani BMT

adalah masyarakat kecil yang kesulitan berhubungan dengan bank. Perkembangan BMT semakin marak setelah mendapat dukungan dari yayasan inkubasi Bisnis Usaha Kecil (YINBUK) yang diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI).

Baitul Mal Wat Tamwil sebagai lembaga ekonomi atau lembaga keuangan nonperbankan yang sifatnya informal. Disebut bersifat informal karena lembaga keuangan ini didirikan oleh kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang berbeda dengan lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan formal lainnya.

BMT dapat didirikan dan dikembangkan dengan suatu proses legalitas hokum yang bertahap. Awalnya dapat dimulai sebagai kelompok swadaya masyarakat dengan mendapatkan sertifikat operasi kemitraan dari PINBUK dan jika telah mencapai nilai asset tertentu segera menyiapkan diri kedalam badan hukum koperasi.


Penggunaan badan hukum kelompok swadaya masyarakat dan koperasi untuk BMT disebabkan karena BMT tidak termasuk kepada lembaga keuangan formal yang dijelaskan dalam UU No.10 Tahun 1998 tentang perbankan, yang dapat dioperasikan untuk menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Menurut aturan yang berlaku, pihak yang berhak menyalurkan dan menghimpun dana masyarakat adalah bank umum dan bank perkreditan rakyat, baik dioperasikan secara konvensional maupun dengan prinsip bagi hasil. Namun dengan demikian jika BMT dengan badan hukum KSM dan koperasi telah berkembang dan telah memenuhi syarat-syarat BPR,

maka pihak manajemen dapat mengusulkan diri kepada pemerintah agar BMT itu dijadikan sebagai bank perkreditan rakyat syariah dengan badan hukum koperasi atau perseroan terbatas.

F. Struktur Organisasi BMT Marwah Tambang

Agar perusahaan dapat berjalan dengan baik, maka hubungan orang-orang yang bekerjasama perlu ditetapkan secara nyata dalam bentuk struktur organisasi. Struktur organisasi perusahaan merupakan suatu kerangka usaha dalam menjalankan atau melakukan pekerjaan-pekerjaan yang akan dilakukan, organisasi dapat dianggap sebagai wadah untuk mencapai tujuan tertentu, mengetahui kedudukan dan wewenang, tugas fungsi serta tanggung jawab dalam setiap pekerjaan untuk mencapai tujuan organisasi.

BMT Marwah Tambang sebagai suatu organisasi dalam usaha serta kegiatannya telah di rumuskan aturan-aturan pembagian tugas, wewenang serta tanggung jawab setiap personil maupun bagian-bagian yang secara bersama untuk mencapai tujuan yang direncanakan . dalam rangka melaksanakan operasional, maka BMT Marwah Tambang telah membentuk struktur organisasi yang secara formal untuk memperlancar dan mempertegas prosedur kerja para karyawan sehingga dapat terkoordinir lebih efektif. Untuk lebih jelasnya struktur organisasi yang terdapat pada BMT Marwah Tambang dapat dilihat pada gambaran berikut ini:



Sumber Dokumen BMT Marwah Tambang

Penjelasan mengenai tugas masing-masing bagian BMT Marwah Tambang adalah sebagai berikut:

1. Badan pendiri

Badan pendiri mempunyai wewenang dalam membentuk Pengurus BMT Marwah Tambang. pengurus BMT ini ditunjuk melalui rapat antara anggota-anggota badan pendiri yang dilaksanakan setiap tiga tahun sekali.

2. Pengurus

Adapun tugas-tugas dari pengurus adalah :

- a. Menuju pengelola BMT Marwah Tambang yang professional
- b. Melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama BMT.
- c. Mewakili BMT Marwah Tambang di luar dan dihadapan pengadilan.
- d. Bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengelola BMT.

3. Pengelola

Adapun tugas-tugas dari pengelola adalah :

- a. Memimpin jalannya BMT Marwah Tambang sehingga sesuai dengan tujuan dan kebijakan yang telah digariskan pengurus.
- b. Melakukan kegiatan pelayanan kepada peminjam serta melakukan pembinaan agar pembiayaan yang diberikan tidak macet.
- c. Memberikan pelayanan informasi kepada semua anggota

4. Kasir

Adapun tugas-tugas kasir adalah:

- a. Menerima setoran tabungan, menerima pelayanan angsuran pembiayaan dan memberikan pembiayaan.

b. Membukukan transaksi

5. Bidang pembiayaan

Adapun tugas-tugas pembiayaan adalah:

- a. Melakukan survey lapangan bagi nasabah yang ingin melakukan transaksi pembiayaan.
- b. Membuat akad perjanjian dengan nasabah
- c. Melaporan kegiatan-kegiatan kerapat anggota
- d. Mengirim surat teguran

G. Produk –produk BMT Marwah Tambang

Bidang keuangan yang produktif :

1. Sumber Dana

- a. Modal awal yaitu modal pangkal dari BMT Marwah Tambang
- b. Tabungan *wadi'ah* yaitu simpanan dari nasabah yang memerlukan jasa penitipan dana dengan tingkat keleluasan tertentu untuk menarik kembali tanpa mendapatkan bagi hasil
- c. Tabungan Syariah *mudharabah*, yaitu simpanan dari nasabah yang mencari kesempatan investasi atas dananya dalam jangka waktu kapan saja boleh menarik dananya dengan mendapat bagi hasil
- d. Investasi Syariah, adalah simpanan nasabah dengan sistem yang berjangka dan imbalan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan
- e. Investasi Syariah *muqaiyadah*, adalah simpanan nasabah yang mencari kesempatan berinvestasi dengan aturan-aturan yang ditetapkan oleh nasabah yang berinvestasi tersebut.

2. Pendistribusian

- a. Pembiayaan *murabaha*, yaitu pembiayaan dengan akad jual beli antara BMT selaku penyedia barang (penjual) dengan nasabah memesan pembelian (debitur) dengan waktu pembayaran ditentukan dan BMT mendapatkan keuntungan sesuai dengan yang telah disepakati.
- b. Pembiayaan *mudharabah*, yaitu pembiayaan dengan akad penyediaan jasa dari suatu barang oleh BMT dengan tujuan mendapatkan ujah (sewa/upah) dari nasabah yang menggunakan jasa tersebut dengan yang telah ditentukan.
- c. Pembiayaan *mudharabah* yaitu pembiayaan dengan akad kerjasama suatu usaha antara pihak BMT sebagai pemodal dan nasabah sebagai pengelola dana dengan sistem bagi hasil keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad.
- d. *Al-qardahul hasan*, yaitu pembiayaan yang akadnya tidak mengambil keuntungan, khusus untuk membantu masyarakat miskin.